



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.52, 2018

KEMENRISTEK-DIKTI.
Penyatuan PTS.

Penggabungan dan

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PENGGABUNGAN DAN PENYATUAN PERGURUAN TINGGI SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk penguatan perguruan tinggi swasta dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Penggabungan dan Penyatuan Perguruan Tinggi Swasta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2009);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PENGGABUNGAN DAN PENYATUAN PERGURUAN TINGGI SWASTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat dengan PTS adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
2. Badan Penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan, atau badan hukum nirlaba lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pendidikan tinggi.

Pasal 2

Penggabungan Perguruan Tinggi Swasta merupakan penggabungan beberapa perguruan tinggi swasta yang

masing-masing dikelola oleh 1 (satu) badan penyelenggara, menjadi 1 (satu) perguruan tinggi swasta baru yang dikelola oleh 1 (satu) badan penyelenggara baru.

Pasal 3

- (1) Penyatuan PTS merupakan penyatuan 1 (satu) PTS atau lebih ke dalam 1 (satu) PTS lain.
- (2) Penyatuan perguruan tinggi swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyatuan 1 (satu) atau lebih PTS yang dikelola oleh 1 (satu) atau lebih Badan Penyelenggara yang mengelola 1 (satu) PTS yang menerima penyatuan; dan
 - b. penyatuan beberapa PTS yang dikelola oleh 1 (satu) Badan Penyelenggara menjadi 1 (satu) PTS yang dikelola oleh Badan Penyelenggara yang sama.

Pasal 4

Dalam hal terdapat kebutuhan khusus untuk penggabungan dan penyatuan PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, Menteri dapat memberikan pengecualian pemenuhan persyaratan pengelolaan perguruan tinggi dan penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Pasal 5

Penggabungan dan penyatuan PTS diusulkan oleh Badan Penyelenggara kepada Menteri untuk ditetapkan.

Pasal 6

Persyaratan dan prosedur penggabungan dan penyatuan PTS tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Usul penggabungan atau penyatuan PTS yang telah diajukan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dapat diajukan kembali berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2018

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PENGGABUNGAN DAN PENYATUAN
PERGURUAN TINGGI SWASTA

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Mulai tanggal 10 Agustus 2012 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) telah menetapkan pola baru dalam perizinan pendirian perguruan tinggi.

Sebelum UU Dikti ditetapkan, izin pendirian perguruan tinggi diterbitkan terlebih dahulu oleh Mendikbud (sekarang Menristekdikti) setelah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam kurun waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan izin tersebut, perguruan tinggi yang baru tersebut wajib meminta akreditasi kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Setelah UU Dikti berlaku, izin pendirian perguruan tinggi akan diterbitkan Menristekdikti apabila proposal pendirian perguruan tinggi telah memenuhi syarat minimum Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) sebagaimana ditetapkan oleh BAN-PT.

Dengan demikian, sebelum Menristekdikti menerbitkan keputusan tentang izin pendirian perguruan tinggi baru, BAN-PT terlebih dahulu menerbitkan keputusan pemenuhan syarat minimum akreditasi dari perguruan tinggi yang akan didirikan.

Adapun pendirian PTS diatur dalam Pasal 60 ayat (2) dan ayat (4) UU Dikti sebagai berikut:

- Ayat (2): PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri.
- Ayat (4): Perguruan Tinggi yang didirikan harus memenuhi standar minimum akreditasi.

Dengan demikian, baik penggabungan PTS dan penyatuan PTS yang akan melahirkan PTS baru harus memenuhi persyaratan dan prosedur seperti pendirian PTS.

2. Persyaratan atau Standar Minimum Akreditasi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Menurut Pasal 4 Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi baru mendapatkan akreditasi minimum pada saat memperoleh izin dari Menteri, yang berlaku selama paling lama 2 (dua) tahun. Adapun persyaratan akreditasi minimum Perguruan Tinggi, menurut Permenristekdikti tersebut ditetapkan oleh BAN-PT. Akreditasi minimum merupakan pernyataan BAN-PT yang dituangkan dalam keputusan BAN-PT bahwa proposal pendirian PTS telah memenuhi syarat atau standar akreditasi minimum.

Penggabungan PTS atau penyatuan PTS pada hakekatnya melahirkan PTS baru yang terakreditasi minimum, namun melalui *surveilen* yang akan dilakukan oleh BAN-PT, PTS baru hasil penggabungan atau penyatuan dapat tetap memiliki peringkat terakreditasi yang tertinggi dari salah satu PTS yang melakukan penggabungan atau penyatuan.

Sedangkan kriteria memenuhi standar minimum akreditasi atau memenuhi persyaratan minimum akreditasi ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) oleh BAN-PT, dan dituangkan dalam instrumen akreditasi penggabungan PTS dan penyatuan PTS.

SN Dikti diatur dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UU Dikti yang menyatakan sebagai berikut:

- Ayat (1) huruf a: SN Dikti ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan SN Dikti;

- Ayat (2): SN Dikti merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.

Untuk melaksanakan Pasal tersebut telah diterbitkan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. Penggabungan PTS dan Penyatuan PTS

Secara umum, penggabungan PTS atau penyatuan PTS dapat menyebabkan terjadi perubahan PTS sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS.

Menurut Pasal 15 Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016, perubahan PTS antara lain dapat terdiri atas:

- penggabungan 2 (dua) PTS atau lebih menjadi 1 (satu) PTS baru; atau
- penyatuan 1 (satu) PTS atau lebih ke dalam 1 (satu) PTS lain.

Penggabungan PTS atau penyatuan PTS harus diusulkan oleh Badan Penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba (selanjutnya disebut Badan Penyelenggara)¹ kepada Menristekdikti dengan mengajukan usul penggabungan PTS atau penyatuan PTS yang memuat pemenuhan semua persyaratan yang diuraikan di dalam buku ini.

Kelengkapan dan kebenaran persyaratan tersebut akan menentukan kecepatan proses penggabungan atau penyatuan PTS, serta proses evaluasi terhadap pemenuhan syarat minimum akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT. Dalam hal BAN-PT menyatakan bahwa persyaratan minimum akreditasi telah terpenuhi, maka Menristekdikti akan menerbitkan izin penggabungan PTS atau penyatuan PTS tersebut.

Sebagaimana proses perizinan lain dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, prosedur penggabungan PTS atau penyatuan PTS dilakukan secara *digital* atau *online*.

¹ Badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba adalah subyek hukum berbentuk yayasan, persyarikatan, perkumpulan, atau bentuk badan hukum lain yang berprinsip nirlaba, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Insentif Penggabungan PTS dan Penyatuan PTS

Agar penguatan mutu PTS melalui penggabungan PTS dan penyatuan PTS dapat diwujudkan, maka terdapat insentif berupa pengecualian terhadap beberapa persyaratan sebagaimana diatur dalam berbagai Peraturan Menristekdikti, yaitu:

- a. pengusulan penggabungan PTS dan penyatuan PTS secara *digital* atau *online* dapat diajukan setiap waktu sepanjang tahun, untuk kemudian diproses sesuai urutan tanggal pengunggahan usul penggabungan PTS atau penyatuan PTS (*first in first out/FIFO*) ke laman silemkerma.ristekdikti.go.id;
- b. jika untuk penggabungan PTS dan penyatuan PTS terdapat program studi *non science, technology, engineering, dan mathematic (non STEM)* yang diperlukan, maka dapat dilakukan dengan cara:
 - mencari PTS yang memiliki program studi *non STEM* untuk digabungkan atau disatukan dalam rangka penggabungan PTS atau penyatuan PTS tersebut; atau
 - membuka program studi *non STEM* yang dibutuhkan agar penggabungan PTS dan penyatuan PTS dapat dilakukan, meskipun pada saat ini sedang dilakukan moratorium pembukaan program studi *non STEM*;
- c. dalam hal terjadi peleburan program studi atau perubahan bentuk PTS dalam rangka penggabungan PTS dan penyatuan PTS, maka status akreditasi dan peringkat terakreditasi dari program studi (APS) dan perguruan tinggi (APT) sebagai berikut:

Penggabungan atau Penyatuan PTS			
Akreditasi			
1	Peleburan Beberapa Program Studi Yang Sama		Bentuk Perguruan Tinggi
	Sebelum	Sesudah	Tetap Berubah ¹⁾
	A/B/C	<ul style="list-style-type: none"> Jika peringkat terakreditasi sebelumnya sama, peringkat terakreditasi sesudahnya TETAP; Jika peringkat terakreditasi sebelumnya berbeda, peringkat terakreditasi sesudahnya diambil peringkat akreditasi tertinggi yang berlaku antara minimum 2 (dua) tahun sampai maksimum masa berlaku akreditasinya habis. 	<ul style="list-style-type: none"> Jika peringkat terakreditasi sebelumnya sama, peringkat terakreditasi sesudahnya TETAP; Jika peringkat terakreditasi sebelumnya berbeda, peringkat terakreditasi sesudahnya diambil peringkat akreditasi tertinggi yang berlaku antara minimum 2 (dua) tahun sampai maksimum masa berlaku akreditasinya habis. <p>Minimum</p>
2	Program Studi Lama (Tidak Ada Peleburan Program Studi)		
	Sebelum	Sesudah	
	A/B/C	Tetap A/B/C ²⁾	
3	Penambahan Program Studi Baru ³⁾		
	Minimum		

Keterangan:

- 1) mengisi instrumen penggabungan PTS atau penyatuan PTS dan dievaluasi oleh Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti serta divalidasi oleh BAN-PT.
- 2) masa berlaku status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi ini sebagaimana dicantumkan dalam keputusan status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi tersebut.
- 3) mengisi instrumen pembukaan program studi baru dan dievaluasi oleh BAN-PT atau LAM.

- d. Dalam hal akan dilakukan penggabungan PTS dan penyatuan PTS, ternyata keberadaan lahan untuk kampus dan sarana PTS hasil penggabungan PTS atau penyatuan PTS belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016, maka dapat diberikan pengecualian sebagai berikut:

- luas lahan dengan diskresi Menristekdikti;
 - letak dapat terletak di wilayah yang tidak dalam satu hamparan;
 - perjanjian sewa menyewa lahan dan/atau sarana dibuat di hadapan notaris, dengan memuat hak opsi, yaitu hak prioritas membeli lahan tersebut apabila lahan dijual oleh pemegang hak atas lahan sebelum masa sewa berakhir;
 - jangka waktu sewa paling lama 20 (dua puluh) tahun sejak pengundangan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, yaitu sampai dengan 21 Desember 2035;
- e. Penggabungan PTS dan penyatuan PTS dapat dilakukan antar PTS yang berada dalam wilayah koordinasi lebih dari satu L2 Dikti/Kopertis, dengan memberitahukan dan/atau memohon rekomendasi dari Koordinator Kopertis setempat;
- f. Jika usul penggabungan PTS dan penyatuan PTS tersebut mengakibatkan program studi tertentu harus diselenggarakan di wilayah kabupaten/kota yang tidak berbatasan langsung dengan kampus utama PTS hasil penggabungan atau penyatuan, maka program studi tersebut dapat diberi status sebagai Program Studi Di luar Kampus Utama (PSDKU), dengan mengecualikan keberadaan program studi sejenis di kampus utama PTS hasil penggabungan atau penyatuan, sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti Nomor 1 Tahun 2017;
- g. Jika usul penggabungan PTS dan penyatuan PTS tersebut mengakibatkan terdapat program studi keagamaan yang berada di bawah pembinaan Kementerian Agama, atau terjadi penggabungan dan penyatuan PT Keagamaan ke PTS, maka penggabungan dan penyatuan PT Keagamaan termasuk program studi tersebut dapat dialihkan menjadi PTS termasuk program studi di dalam PTS hasil penggabungan dan penyatuan, dengan syarat harus mendapatkan izin pengalihan Perguruan Tinggi Keagamaan dan program studi tersebut dari Kementerian Agama;
- h. Jika usul penggabungan PTS dan penyatuan PTS tersebut mengakibatkan jumlah program pendidikan vokasi melebihi batas maksimal sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 sebagai berikut:

Bentuk Perguruan Tinggi	Jumlah Program Diploma yang dapat diselenggarakan	Syarat Umum
Universitas	Paling banyak 10% dari jumlah Program Sarjana	Tidak menyelenggarakan Program Studi yang sama dengan Program Studi pada Program Diploma di Politeknik dan/atau Akademi di dalam kota atau kabupaten tempat universitas, institut, dan sekolah tinggi tersebut berada
Institut	Paling banyak 20% dari jumlah Program Sarjana	
Sekolah Tinggi	Paling banyak 30% dari jumlah Program Sarjana	

maka PTS hasil penggabungan atau penyatuan tersebut dibebaskan dari ketentuan tentang program pendidikan vokasi sebagaimana dikemukakan di atas.

B. Penggabungan Perguruan Tinggi Swasta

1. Pengertian

Sebagaimana dikemukakan di atas, menurut Pasal 15 Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 perubahan PTS antara lain dapat terjadi karena terjadi penggabungan 2 (dua) PTS atau lebih menjadi 1 (satu) PTS baru.

Penggabungan PTS adalah beberapa PTS yang masing-masing dikelola oleh 1 (satu) Badan Penyelenggara, menjadi 1 (satu) PTS baru yang dikelola oleh 1 (satu) Badan Penyelenggara baru. Misalnya. PTS A yang dikelola oleh Yayasan A dan PTS B yang dikelola oleh Yayasan B digabungkan menjadi PTS C yang dikelola oleh Yayasan C.

Terdapat berbagai alasan penggabungan PTS, antara lain:

- a. Terdapat kesamaan visi PTS pada beberapa PTS, sehingga penggabungan beberapa PTS tersebut menjadi 1 (satu) PTS baru di bawah pengelolaan 1 (satu) Badan Penyelenggara baru akan meningkatkan akselerasi perwujudan visi PTS yang baru;

- b. Beberapa PTS yang dikelola oleh masing-masing Badan Penyelenggara tidak memiliki kemampuan lagi, baik secara akademik maupun non akademik, dalam penyelenggaraan program studi yang dimilikinya, namun kemampuan tersebut akan tumbuh dan berkembang apabila dilakukan penggabungan beberapa PTS tersebut menjadi 1 (satu) PTS baru di bawah pengelolaan Badan Penyelenggara yang baru.

Penggabungan beberapa PTS menjadi 1 (satu) PTS baru, akan berakibat sebagai berikut:

- a. Semua aset (sarana, prasarana, kekayaan lain) dari beberapa Badan Penyelenggara yang PTS nya digabungkan, harus dialihkan kepemilikannya atas nama Badan Penyelenggara baru yang akan mengelola PTS baru hasil penggabungan;
 - b. Status akreditasi dari program studi dan perguruan tinggi tetap atau berubah sebagaimana telah diuraikan di dalam Bab I angka 4 huruf c di atas.
 - c. Data dan informasi di dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) harus diubah dari data dan informasi tentang beberapa PTS yang bergabung menjadi 1 (satu) data dan informasi 1 (satu) PTS baru hasil penggabungan.
2. Persyaratan

Persyaratan untuk penggabungan PTS terdiri atas:

- a. Masing-masing Badan Penyelenggara yang mengelola beberapa PTS yang akan digabungkan telah memenuhi legalitas, yaitu:
 - 1) memiliki akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta segala perubahannya (jika pernah dilakukan perubahan);
 - 2) memiliki keputusan dari pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum, misalnya Keputusan Menkumham untuk Yayasan;
- b. Program studi pada PTS yang akan digabungkan hanya program studi yang paling sedikit memiliki status dan peringkat terakreditasi minimum;
- c. Masing-masing PTS yang akan digabungkan telah melaporkan penyelenggaraan pendidikan tinggi ke PD Dikti;

- d. Dalam hal PTS baru memerlukan penambahan program studi baru, kurikulum masing-masing program studi yang baru dibuka dalam PTS baru telah disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai dengan SN Dikti;
- e. Dalam hal PTS baru memerlukan penambahan program studi baru, dosen paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang untuk setiap program studi pada Program Diploma atau Program Sarjana pada PTS baru hasil penggabungan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, dengan kualifikasi paling rendah berijazah:
 - 1) magister, magister terapan, atau yang setara untuk program diploma;
 - 2) magister atau yang setara untuk program sarjana;dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan program studi yang akan dibuka di PTS baru hasil penggabungan;
- f. Dalam hal PTS baru memerlukan penambahan program studi baru, dosen pada program studi yang akan dibuka pada PTS hasil penggabungan:
 - 1) berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diterima sebagai dosen;
 - 2) bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu;
 - 3) belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK), atau jika telah memiliki NIDN/NIDK dari program studi lain di PTS baru hasil penggabungan, harus tetap mempertahankan nisbah dosen dan mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan;
 - 4) Nisbah dosen dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada angka 3):
 - a) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 45 (empat puluh lima) mahasiswa untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); dan

- b) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 30 (tiga puluh) mahasiswa untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi);
- 5) bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
- 6) bukan pegawai tetap pada instansi lain; dan
- 7) bukan Aparatur Sipil Negara;
- g. Dalam hal PTS baru memerlukan penambahan program studi baru, tenaga kependidikan pada program studi yang akan dibuka pada PTS hasil penggabungan, paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang untuk melayani setiap program studi pada Program Diploma atau Program Sarjana, dan 1 (satu) orang untuk melayani Perpustakaan PTS baru hasil penggabungan, dengan kualifikasi:
 - 1) paling rendah berijazah Diploma Tiga;
 - 2) berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan
 - 3) bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu;

Persyaratan huruf a dan huruf e merupakan persyaratan mutlak, artinya apabila kedua persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka usul penggabungan PTS akan tetap dievaluasi tetapi tidak akan diproses lebih lanjut.

3. Dokumen

Dokumen yang harus diserahkan untuk memenuhi persyaratan yang dimaksud pada angka 2 di atas dibuat dengan format *pdf* dan harus diunggah ke laman: silemkerma.ristekdikti.go.id.

Dokumen untuk usul penggabungan PTS terdiri atas:

- a. Akta Notaris pendirian masing-masing Badan Penyelenggara yang menggabungkan diri, beserta semua perubahan Akta Notaris Pendirian yang pernah dilakukan;

- b. Keputusan dari pihak yang berwenang tentang pengesahan masing-masing Badan Penyelenggara yang menggabungkan diri sebagai badan hukum;
- c. Akta Notaris penggabungan beberapa badan penyelenggara menjadi 1 (satu) Badan Penyelenggara baru yang akan mengelola 1 (satu) PTS baru hasil penggabungan;
- d. Keputusan dari pihak yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara baru hasil penggabungan sebagai badan hukum;
- e. surat permohonan penggabungan beberapa PTS menjadi 1 (satu) PTS baru yang disusun oleh Badan Penyelenggara baru dan dialamatkan kepada Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti;
- f. Keputusan Mendikbud, Mendiknas, atau Menristekdikti tentang Izin Pendirian masing-masing PTS yang akan digabungkan dan Izin pembukaan setiap program studi pada masing-masing PTS yang akan digabungkan;
- g. sertifikat status lahan calon kampus PTS baru atas nama Badan Penyelenggara baru, atau perjanjian sewa menyewa lahan antara Badan Penyelenggara baru dengan pemegang status hak atas lahan paling lama sampai dengan 21 Desember 2035;
- h. instrumen akreditasi BAN-PT untuk penggabungan (jika terjadi perubahan bentuk PTS), yang sudah diisi oleh Badan Penyelenggara baru, beserta semua Lampiran yang diwajibkan;
- i. dalam hal PTS baru memerlukan penambahan program studi baru, instrumen akreditasi pembukaan program studi dari BAN-PT/LAM yang sudah diisi oleh Badan Penyelenggara baru (satu Instrumen untuk setiap program studi), beserta semua Lampiran yang diwajibkan;
- j. laporan keuangan untuk periode 2 tahun terakhir yang disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari setiap Badan Penyelenggara yang mengusulkan penggabungan PTS; dan
- k. rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti) di wilayah PTS baru hasil penggabungan.

Format beberapa dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf k dapat dilihat dalam Lampiran.

Badan Penyelenggara baru bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran data serta informasi yang dimuat dalam semua dokumen di atas. Pengurus Badan Penyelenggara baru yang memberikan data dan informasi yang tidak benar dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 242 ayat (1) juncto ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

4. Prosedur

Prosedur penggabungan PTS sebagai berikut:

TAHAP PERTAMA

- a. beberapa Badan Penyelenggara yang akan menggabungkan PTS yang dikelolanya membuat kesepakatan tertulis penggabungan badan penyelenggara dan penggabungan PTS yang dikelolanya tersebut;
- b. beberapa Badan Penyelenggara tersebut bersama-sama mengajukan surat permohonan persetujuan penggabungan PTS yang dikelolanya menjadi 1 (satu) PTS baru kepada Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI, dengan melampirkan:
 - 1) kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - 2) dokumen sebagaimana disebutkan dalam Angka 3 huruf a, huruf b, huruf f, huruf g (sertifikat lahan sebelum penggabungan atau perjanjian sewa menyewa sebelum penggabungan), dan huruf j;
 - 3) data dosen (ijazah dan kartu tanda penduduk), dalam hal usul penggabungan PTS membutuhkan pembukaan program studi baru; Permohonan persetujuan ini diunggah ke laman: silemkerma.ristekdikti.go.id. oleh salah satu Badan Penyelenggara yang akan bergabung;
- c. Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI dapat meminta beberapa Badan Penyelenggara tersebut bersama-sama mempresentasikan rencana penggabungan beberapa PTS tersebut menjadi 1 (satu) PTS baru;
- d. Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI menerbitkan surat penolakan atau surat persetujuan atas permohonan persetujuan penggabungan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas;

TAHAP KEDUA

- e. apabila Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI menyetujui permohonan tersebut, beberapa Badan Penyelenggara tersebut menghadap notaris untuk menggabungkan beberapa Badan Penyelenggara tersebut menjadi 1 (satu) Badan Penyelenggara baru;
- f. Badan Penyelenggara baru meminta rekomendasi L2 Dikti di tempat PTS baru akan didirikan. Dalam hal L2 Dikti belum terbentuk, tugas dan fungsinya masih dijalankan oleh Kopertis.

L2 Dikti atau Kopertis memberi rekomendasi tentang:

- 1) tingkat kejenuhan berbagai program studi di dalam PTS baru;
- 2) kelengkapan dan kualifikasi akademik 6 (enam) calon dosen setiap program studi yang akan dibuka dalam PTS baru (dalam hal memerlukan penambahan program studi);
- g. Badan Penyelenggara baru menyiapkan dan menyusun dokumen sebagaimana dimaksud dalam Angka 3 huruf e, huruf h, huruf I, dan huruf k, untuk diunggah ke laman: silemkerma.ristekdikti.go.id;
- h. Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI menugaskan tim evaluator untuk melakukan evaluasi dan verifikasi dokumen dan instrumen akreditasi (jika disyaratkan) secara digital;
- i. tim evaluator dapat memberikan rekomendasi untuk presentasi oleh Badan Penyelenggara baru yang mengajukan usul, pada waktu yang diberitahukan secara *online* oleh Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI;

Presentasi dilakukan oleh Ketua Pengurus Badan Penyelenggara baru (tidak dapat diwakilkan) didampingi oleh para anggota Pengurus lainnya di hadapan tim evaluator, dengan susunan acara sebagai berikut:

- 1) Pembukaan oleh tim evaluator;
- 2) Presentasi isi instrumen akreditasi oleh Ketua Pengurus Badan Penyelenggara baru disajikan dalam bentuk *slide* presentasi;
- 3) Diskusi dan tanya jawab dengan tim evaluator;

- j. setelah presentasi, tim evaluator dapat memberikan rekomendasi untuk dilakukan visitasi. Pemberitahuan jadwal visitasi kepada Pengusul dilakukan secara *online*.

Visitasi dilakukan ke lokasi lahan kampus PTS baru oleh tim evaluator didampingi oleh wakil dari L2 Dikti setempat, dan diterima oleh Ketua Pengurus Badan Penyelenggara baru (tidak dapat diwakilkan) serta para anggota Pengurus lainnya, dengan susunan acara sebagai berikut:

- 1) pembukaan oleh Ketua Pengurus Badan Penyelenggara baru;
 - 2) pencocokan data dan informasi yang dicantumkan dalam dokumen dengan fakta di lapangan;
- k. setelah visitasi, tim evaluator dapat memberikan rekomendasi tentang izin penggabungan PTS kepada Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti;
- l. setelah menerima dan mempertimbangkan rekomendasi tentang izin penggabungan dari tim evaluator, Direktur Jenderal mengajukan usul tertulis penerbitan Izin Pendirian PTS baru dilampiri keputusan BAN-PT atau LAM tentang akreditasi minimum kepada Menteri;
- m. Menteri menetapkan Izin Pendirian PTS baru hasil penggabungan, yang akan diberitahukan kepada Badan Penyelenggara baru yang mengusulkannya secara *online*.
- n. setelah penetapan Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf m, PTS tersebut baru dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi.

C. Penyatuan Perguruan Tinggi Swasta

1. Pengertian

Sebagaimana dikemukakan di atas, menurut Pasal 15 Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016, perubahan PTS antara lain dapat terjadi karena terjadi penyatuan 1 (satu) PTS atau lebih ke dalam 1 (satu) PTS lain.

Penyatuan PTS adalah:

a. penyatuan 1 (satu) atau lebih PTS yang dikelola oleh 1 (satu) atau lebih Badan Penyelenggara ke dalam 1 (satu) Badan Penyelenggara yang mengelola 1 (satu) PTS yang menerima penyatuan. Contoh:

- PTS A dan PTS B yang masing-masing dikelola oleh Yayasan A dan Yayasan B disatukan dengan PTS C (telah ada) yang dikelola oleh Yayasan C (telah ada);
- PTS X dan PTS Y dikelola oleh Yayasan Z disatukan dengan PTS D (telah ada) yang dikelola oleh Yayasan D (telah ada);

atau

b. penyatuan beberapa PTS yang dikelola 1 (satu) Badan Penyelenggara menjadi 1 (satu) PTS yang dikelola oleh Badan Penyelenggara yang sama. Contoh: PTS A, PTS B, dan PTS C yang dikelola oleh Yayasan A disatukan menjadi PTS C yang tetap dikelola oleh Yayasan A.

Terdapat berbagai alasan suatu Badan Penyelenggara mengajukan izin penyatuan 1 (satu) atau lebih PTS, yang masing-masing dikelola oleh Badan Penyelenggara yang berbeda atau sama, antara lain:

- a. terdapat kesamaan visi PTS pada beberapa PTS, sehingga akuisisi beberapa PTS tersebut oleh 1 (satu) Badan Penyelenggara akan meningkatkan akselerasi perwujudan visi PTS yang disatukan;
- b. beberapa PTS yang dikelola oleh Badan Penyelenggara yang sama atau berbeda tidak memiliki kemampuan lagi, baik secara akademik maupun non akademik, dalam penyelenggaraan program studi yang dimilikinya, namun kemampuan tersebut akan tumbuh dan berkembang apabila beberapa PTS tersebut disatukan dalam 1 (satu) Badan Penyelenggara lain;

- c. untuk meningkatkan mutu, efisiensi, dan efektifitas pengelolaan beberapa PTS, maka 1 (satu) Badan Penyelenggara yang mengelola beberapa PTS tersebut menyatukan beberapa PTS tersebut menjadi 1 (satu) PTS;
- d. Badan Penyelenggara yang hendak mengubah bentuk 1 (satu) PTS yang dikelolanya dengan menambahkan program studi *non STEM*, tetapi terkendala karena pembukaan program studi *non STEM* sedang dimoratorium, dapat mengambil alih PTS lain yang memiliki program studi *non STEM* untuk disatukan dengan PTS yang akan mengubah bentuknya;
- e. PTS yang terkena ketentuan wajib memenuhi kembali jumlah dan jenis program studi *non STEM* sebagaimana diatur oleh Pasal 5 Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016, tetapi terkendala karena pembukaan program studi *non STEM* sedang dimoratorium, dapat mengambil alih PTS lain yang memiliki program studi *non STEM* untuk disatukan dengan PTS yang terkena ketentuan wajib memenuhi kembali jumlah dan jenis program studi *non STEM* tersebut.

Penyatuan 1 (satu) PTS atau lebih ke dalam 1 (satu) PTS lain, baik masing-masing dikelola oleh Badan Penyelenggara yang sama atau berbeda, akan berakibat sebagai berikut:

- a. dalam hal penyatuan 1 (satu) atau lebih PTS yang dikelola oleh 1 (satu) atau lebih Badan Penyelenggara ke dalam 1 (satu) Badan Penyelenggara yang mengelola 1 (satu) PTS, Badan Penyelenggara yang menyatukan PTS yang dikelolanya harus mengalihkan status kepemilikan semua aset (sarana, prasarana, kekayaan lain) menjadi atas nama Badan Penyelenggara yang menerima penyatuan PTS;
- b. status akreditasi dari program studi dan perguruan tinggi tetap atau berubah sebagaimana telah diuraikan di dalam Bab I angka 4 huruf c di atas;
- c. data dan informasi di dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) harus diubah dari data dan informasi tentang beberapa PTS yang menyatukan diri menjadi 1 (satu) data dan informasi dari 1 (satu) PTS hasil penyatuan.

2. Persyaratan

Persyaratan untuk penyatuan PTS terdiri atas:

- a. Badan Penyelenggara yang akan menyatukan PTS yang dikelolanya dan yang akan menerima penyatuan, atau Badan Penyelenggara yang akan menyatukan beberapa PTS yang dikelolanya, telah memenuhi legalitas, yaitu:
 - 1) memiliki akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta segala perubahannya (jika pernah dilakukan perubahan);
 - 2) memiliki keputusan dari pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum, misalnya Keputusan Menkumham untuk Yayasan;
- b. program studi pada PTS yang akan disatukan hanya program studi yang paling sedikit memiliki status dan peringkat terakreditasi minimum;
- c. masing-masing PTS yang akan disatukan telah melaporkan penyelenggaraan pendidikan tinggi ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti);
- d. dalam hal PTS hasil penyatuan memerlukan penambahan program studi baru, kurikulum masing-masing program studi yang baru dibuka dalam PTS hasil penyatuan telah disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai standar nasional pendidikan tinggi;
- e. dalam hal PTS hasil penyatuan memerlukan penambahan program studi baru, dosen paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang untuk setiap program studi pada Program Diploma atau Program Sarjana pada PTS hasil penyatuan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, dengan kualifikasi paling rendah berijazah:
 - 1) magister, magister terapan, atau yang setara untuk program diploma;
 - 2) magister atau yang setara untuk program sarjana;dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan program studi yang akan dibuka di PTS hasil penyatuan;
- f. dalam hal PTS hasil penyatuan memerlukan penambahan program studi baru, dosen pada program studi yang akan dibuka pada PTS hasil penyatuan:

- 1) berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diterima sebagai dosen;
 - 2) bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu;
 - 3) belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK), atau jika telah memiliki NIDN/NIDK dari program studi lain di PTS hasil penyatuan, harus tetap mempertahankan nisbah dosen dan mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan;
 - 4) nisbah dosen dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada angka 3):
 - a) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 45 (empat puluh lima) mahasiswa untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); dan
 - b) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 30 (tiga puluh) mahasiswa untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi);
 - 5) bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
 - 6) bukan pegawai tetap pada instansi lain; dan
 - 7) bukan Aparatur Sipil Negara;
- g. dalam hal PTS hasil penyatuan memerlukan penambahan program studi baru, tenaga kependidikan pada program studi yang akan dibuka pada PTS hasil penyatuan, paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang untuk melayani setiap program studi pada Program Diploma atau Program Sarjana, dan 1 (satu) orang untuk melayani Perpustakaan PTS hasil penyatuan, dengan kualifikasi:

- 1) paling rendah berijazah Diploma Tiga;
- 2) berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan
- 3) bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu;

Persyaratan huruf a dan huruf e merupakan persyaratan mutlak, artinya apabila kedua persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka usul akan tetap dievaluasi, tetapi tidak akan diproses lebih lanjut.

3. Dokumen

Dokumen yang harus diserahkan untuk memenuhi persyaratan yang dimaksud pada angka 2 di atas dibuat dengan format *pdf* dan harus diunggah ke laman: silemkerma.ristekdikti.go.id.

Dokumen untuk usul penyatuan PTS terdiri atas:

- a. akta notaris pendirian masing-masing Badan Penyelenggara yang akan menyatukan PTS yang dikelolanya dan yang menerima penyatuan, atau Badan Penyelenggara yang akan menyatukan beberapa PTS yang dikelolanya, beserta semua perubahan Akta Notaris tersebut yang pernah dilakukan;
- b. keputusan dari pihak yang berwenang tentang pengesahan semua Badan Penyelenggara yang dimaksud pada huruf a sebagai badan hukum;
- c. surat permohonan penyatuan beberapa PTS menjadi 1 (satu) PTS yang disusun oleh Badan Penyelenggara yang akan menerima penyatuan, atau Badan Penyelenggara yang akan menyatukan beberapa PTS yang dikelolanya, dan dialamatkan kepada Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti;
- d. Keputusan Mendikbud, Mendiknas, atau Menristekdikti tentang Izin Pendirian masing-masing PTS yang akan disatukan dan Izin pembukaan setiap program studi pada masing-masing PTS yang disatukan;
- e. sertifikat status lahan calon kampus PTS yang akan disatukan atas nama Badan Penyelenggara yang menerima penyatuan, atau perjanjian sewa menyewa lahan antara Badan Penyelenggara yang menerima penyatuan dengan pemegang status hak atas lahan paling lama sampai dengan 21 Desember 2035;

- f. instrumen akreditasi BAN-PT untuk penyatuan PTS (jika terjadi perubahan bentuk PTS), yang sudah diisi oleh Badan Penyelenggara yang menerima penyatuan, beserta semua Lampiran yang diwajibkan;
- g. dalam hal PTS hasil penyatuan memerlukan penambahan program studi baru, instrumen akreditasi pembukaan program studi dari BAN-PT/LAM yang sudah diisi oleh Badan Penyelenggara yang menerima penyatuan (satu Instrumen untuk setiap program studi), beserta semua Lampiran yang diwajibkan;
- h. laporan keuangan untuk periode 2 tahun terakhir yang disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari:
 - Badan Penyelenggara yang akan menyerahkan pengelolaan PTS dan Badan Penyelenggara yang menerima penyatuan; atau
 - Badan Penyelenggara akan menyatukan beberapa PTS yang dikelolanya menjadi satu PTS; dan
- i. rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti) di wilayah PTS hasil penyatuan.

Format beberapa dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i dapat dilihat dalam Lampiran.

Badan Penyelenggara yang menerima penyatuan bertanggungjawab atas kebenaran data dan informasi yang dimuat dalam semua Dokumen di atas. Pengurus Badan Penyelenggara yang menerima penyatuan yang memberikan data dan informasi yang tidak benar dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 242 ayat (1) juncto ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

4. Prosedur

Prosedur penyatuan PTS sebagai berikut:

TAHAP PERTAMA

- a. dalam hal akan dilakukan penyatuan beberapa PTS:
 - 1) yang masing-masing dikelola oleh 1 (satu) Badan Penyelenggara, maka 1 (satu) atau lebih Badan Penyelenggara yang akan menyerahkan PTS yang dikelolanya, dan Badan Penyelenggara lain yang akan menerima penyatuan PTS tersebut membuat kesepakatan tertulis tentang penyatuan beberapa PTS tersebut;

- 2) yang dikelola oleh 1 (satu) Badan Penyelenggara, maka Badan Penyelenggara tersebut harus membuat surat pernyataan tentang kehendak menyatukan beberapa PTS yang dikelolanya;
- b. beberapa Badan Penyelenggara tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a Angka 1) secara bersama, atau Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada huruf a Angka 2), mengajukan surat permohonan persetujuan penyatuan PTS yang dikelolanya tersebut kepada Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI, dilampiri:
 - 1) Kesepakatan tertulis atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) atau huruf a angka 2) ; dan
 - 2) Dokumen sebagaimana disebutkan dalam Angka 3 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf h;
 - 3) Data dosen (ijazah dan kartu tanda penduduk), dalam hal usul penyatuan PTS membutuhkan pembukaan program studi baru;Permohonan ini diunggah ke laman: silemkerma.ristekdikti.go.id. oleh Badan Penyelenggara yang menerima penyatuan, atau Badan Penyelenggara yang akan menyatukan PTS yang dikelolanya;
- c. Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI dapat meminta beberapa Badan Penyelenggara tersebut secara bersama, atau Badan Penyelenggara yang akan menyatukan PTS yang dikelolanya untuk mempresentasikan rencana penyatuan beberapa PTS tersebut menjadi 1 (satu) PTS;
- d. Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI menerbitkan surat penolakan atau surat persetujuan atas permohonan persetujuan penyatuan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas;

TAHAP KEDUA

- e. apabila Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI menyetujui permohonan tersebut, Badan Penyelenggara yang menerima penyatuan PTS, atau Badan Penyelenggara yang akan menyatukan PTS yang dikelolanya, menghadap notaris untuk melakukan perubahan Akta Notaris pendirian Badan Penyelenggara tersebut (dalam hal memerlukan perubahan Akta Notaris pendirian Badan Penyelenggara);

- f. Badan Penyelenggara yang menerima penyatuan, atau Badan Penyelenggara yang akan menyatukan PTS yang dikelolanya, meminta rekomendasi L2 Dikti di tempat PTS hasil penyatuan akan diselenggarakan. Dalam hal L2 Dikti belum terbentuk, tugas dan fungsinya masih dijalankan oleh Kopertis.

L2 Dikti atau Kopertis memberi rekomendasi tentang:

- 1) tingkat kejenuhan berbagai program studi di dalam PTS hasil penyatuan;
 - 2) kelengkapan dan kualifikasi akademik 6 (enam) calon dosen setiap program studi yang akan dibuka dalam PTS hasil penyatuan (Dalam hal memerlukan penambahan program studi);
- g. Badan Penyelenggara yang menerima penyatuan, atau Badan Penyelenggara yang akan menyatukan PTS yang dikelolanya, menyiapkan dan menyusun dokumen sebagaimana dimaksud dalam Angka 3 huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf I, untuk diunggah ke laman: silemkerma.ristekdikti.go.id;
- h. Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI menugaskan tim evaluator untuk melakukan evaluasi dan verifikasi dokumen secara digital;
- i. tim evaluator dapat memberikan rekomendasi untuk presentasi oleh Badan Penyelenggara yang menerima penyatuan, atau Badan Penyelenggara yang akan menyatukan PTS yang dikelolanya, pada waktu yang diberitahukan secara *online* oleh Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI;

Presentasi dilakukan oleh Ketua Pengurus Badan Penyelenggara yang menerima penyatuan, atau Badan Penyelenggara yang akan menyatukan PTS yang dikelolanya (tidak dapat diwakilkan), didampingi oleh para anggota Pengurus lainnya di hadapan tim evaluator, dengan susunan acara sebagai berikut:

- 1) Pembukaan oleh tim evaluator;
- 2) Presentasi isi instrumen akreditasi oleh Ketua Pengurus Badan Penyelenggara baru disajikan dalam bentuk *slide* presentasi;
- 3) Diskusi dan tanya jawab dengan tim evaluator;

- j. setelah presentasi, tim evaluator dapat memberikan rekomendasi untuk dilakukan visitasi. Pemberitahuan jadwal visitasi kepada Pengusul dilakukan secara *online*.

Visitasi dilakukan ke lokasi lahan kampus PTS hasil penyatuan oleh tim evaluator didampingi oleh wakil dari L2 Dikti setempat, dan diterima oleh Ketua Pengurus Badan Penyelenggara yang menerima penyatuan (tidak dapat diwakilkan) serta para anggota Pengurus lainnya, dengan susunan acara sebagai berikut:

- 1) Pembukaan oleh Ketua Pengurus Badan Penyelenggara yang menerima penyatuan;
 - 2) Penyocokan data dan informasi yang dicantumkan dalam dokumen dengan fakta di lapangan;
- k. setelah visitasi, tim evaluator dapat memberikan rekomendasi tentang izin penyatuan PTS kepada Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti;
 - l. setelah menerima dan mempertimbangkan rekomendasi tentang izin penyatuan PTS dari tim evaluator, Direktur Jenderal mengajukan usul tertulis penerbitan Izin Penyatuan PTS dilampiri keputusan BAN-PT atau LAM tentang akreditasi minimum kepada Menteri;
 - m. Menteri menetapkan Izin Penyatuan PTS, yang akan diberitahukan kepada Badan Penyelenggara yang menerima penyatuan secara *online*.
 - n. setelah penetapan Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf k, PTS tersebut baru dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi.

D. Lampiran

1. Surat Permohonan Persetujuan Penggabungan PTS

Kepada yang terhormat,
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Jl. Pintu I Senayan
Jakarta

Dengan hormat,
Melalui surat ini perkenalkan kami, Pengurus Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan:

1.;
2.;
3. dst.

secara bersama mengajukan permohonan **penggabungan** PTS-PTS sebagai berikut:

1. (diisi nama PTS);
2. (diisi nama PTS);
3. dst.

menjadi PTS baru hasil penggabungan dengan nama:
Universitas/Institut/Sekolah Tinggi (diisi nama PTS baru).

Penggabungan tersebut memerlukan pembukaan program studi baru pada program diploma dan program sarjana, sebagai berikut*:

1. Program Studi
2. Program Studi
3. dst.

Bersama ini kami sampaikan (.....) dokumen sebagai berikut:

- 1) Kesepakatan tertulis Pengurus Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan tentang penggabungan PTS;
- 2) Semua Izin Pendirian masing-masing PTS yang akan digabungkan; dan
- 3) Semua Izin Pembukaan Program Studi di masing-masing PTS yang akan digabungkan.

Atas perhatian dan bantuan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Blumbangjero, Oktober 2017.

1. Ketua Pengurus Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan
Ttd
Prof.Dr.H.R.Notobotosongo,ST.,Empty
2. Ketua Pengurus Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan
Ttd
Prof.Dr.Tibolimo,SH.,EmHa

* Alinea ini tidak ada bila untuk penggabungan PTS tidak diperlukan pembukaan program studi baru

2. Surat Permohonan Persetujuan Penyatuan PTS

Kepada yang terhormat,
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Jl. Pintu I Senayan
Jakarta

Dengan hormat,
Melalui surat ini perkenalkan kami, Pengurus Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan:

- 1.;
- 2.;
- 3. dst.

secara bersama mengajukan permohonan **penyatuan** PTS-PTS sebagai berikut:

- 1. (diisi nama PTS);
- 2. (diisi nama PTS);
- 3. dst.

menjadi PTS hasil penyatuan dengan nama:

Universitas/Institut/Sekolah Tinggi (diisi nama PTS yang menerima penyatuan).

Penyatuan tersebut memerlukan pembukaan program studi baru pada program diploma dan program sarjana, sebagai berikut*:

- 1. Program Studi
- 2. Program Studi
- 3. dst.

Bersama ini kami sampaikan (.....) dokumen sebagai berikut:

- 1. Kesepakatan tertulis Pengurus Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan tentang penyatuan PTS;
- 2. Semua Izin Pendirian masing-masing PTS yang akan disatukan; dan
- 3. Semua Izin Pembukaan Program Studi di masing-masing PTS yang akan disatukan.

Atas perhatian dan bantuan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Blumbangjero, Oktober 2017.

- 1. Ketua Pengurus Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan
Ttd
Prof.Dr.H.R.Notobotosongo,ST.,Empty
- 2. Ketua Pengurus Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan
Ttd
Prof.Dr.Tibolimo,SH.,EmHa

* Alinea ini tidak ada bila untuk penyatuan PTS tidak diperlukan pembukaan program studi baru

3. Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara Baru/Badan Penyelenggara yang menerima penyatuan PTS.



KOSIM SUKOSIM, S.H., M.Kn.
 NOTARIS
 WILAYAH KERJA PROPINSI JAWA BARAT

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR C-00. Ht. 00.01-TH. 2005 TGL. 10 JULI 2005

GRIYA IDAMAN
 JL. JENKELIN 53
 GUNUNG HALU – KADUNGORA 13333
 TLP. (022) 277777 – 2889999

SALINAN

AKTA : PENDIRIAN YAYASAN ALAMAK
 NOMOR : 01
 TANGGAL : 12 Desember 2012

**AKTA PENDIRIAN
 YAYASAN "ALAMAK"
 NOMOR : 01**

Pada hari ini, Rabu, tanggal 12-12-2012 (dua belas Desember dua ribu dua belas);

Pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia Barat);

Berhadapan dengan saya, **KOSIM SUKOSIM**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Kadungora dengan Wilayah Jabatan Propinsi Jawa Barat, dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:

1. **Tuan Sutisna**, lahir di Balubur, pada tanggal 13-11-1966 (tiga belas Nopember seribu sembilan ratus enam puluh enam), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Brebes, Kecamatan Ketanggungan, Kelurahan/Desa Dukuhatas, Rukun Tetangga Nomor: 07, Rukun Warga Nomor: 07;

Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3228171311660002;

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:

a. Untuk diri sendiri;

b. Selaku kuasa dari dan oleh karena itu sah mewakili untuk dan atas nama:

- **Nyonya MUSAROH**, lahir di Belubur, pada tanggal 15-06-1952 (lima belas Juni seribu sembilan ratus lima puluh dua), Dagang, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Blusukan, Kecamatan Ketanggor, Kelurahan/Desa Ketanggor, Rukun Tetangga Nomor: 07, Rukun Warga Nomor : 07, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1900/939160991; --

2. **Tuan H.ROSIDI**, lahir di Kabupaten Brebes, pada tanggal 18-08-1968 (delapan belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bungur, Kecamatan Ketanggor, Kelurahan/Desa Ketanggor, Rukun Tetangga Nomor : 06, Rukun Warga Nomor : 06, ----- Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3329161808680003; -----

3. **Tuan ROZAKI**, lahir di Kabupaten Turi, pada tanggal 26-03-1976 (dua puluh enam Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Turi, Kecamatan Agungan, Kelurahan/Desa Agungan, Rukun Tetangga Nomor : 05, Rukun Warga Nomor : 09; -----

4. **H.YUSUF**, lahir di Kabupaten Mrebes Lor, pada tanggal 12-07-1945 (dua belas Juli seribu sembilan ratus empat puluh lima), Wiraswasta, Warga negara Indonesia; bertempat tinggal di Kabupaten Mrebes Lor, Kecamatan Ketanggungan, Kelurahan/Desa Ketanggungan, Rukun Tetangga Nomor : 06, Rukun Warga Nomor : 03; ----- Pemegang kartu Tanda Penduduk Nomor : 6582/12499/77777; -----

Pera penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, -----

Pera penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut; -----

- bahwa guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa terutama dalam bidang pendidikan serta mengembangkan potensi-potensi yang ada, maka perlu dibentuk suatu wadah untuk pengelolaannya; -----
- bahwa wadah tersebut merupakan suatu badan sosial dalam bentuk Yayasan. -----
- bahwa untuk mencapai tujuan dari anggota-anggotanya tersebut mereka telah memisahkan dari kekayaan mereka yaitu berupa uang tunai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dipertukarkan sebagai kekayaan awal Yayasan; -----


Sehubungan dari segala apa yang diuraikan di atas, maka para penghadap dengan ini menerangkan telah bersepakat dan telah bersejua mendirikan sebuah Badan Hukum yang berbentuk YAYASAN dengan anggaran dasar sebagai berikut:

-----**ANGGARAN DASAR** -----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

4. Keputusan Pengesahan Badan Penyelenggara Baru/Badan Penyelenggara yang menerima penyatuan PTS sebagai Badan Hukum.

Contoh Keputusan Menkumham tentang Pengesahan Yayasan



Contoh Berita Negara tentang Pengesahan Yayasan



Contoh Keputusan Menkumham tentang Pengesahan Yayasan (online) 1



Contoh Keputusan Menkumham tentang Pengesahan Yayasan (online) 2



5. Contoh Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penyesuaian Yayasan dengan Undang-Undang Yayasan

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 – Hunting

Jakarta, 27 Desember 2006

Nomor : C-HT.01.09-569
Lampiran : ----
Perihal : Yayasan Estu Utomo

Kepada Yth.
Notaris Haji Muhammad Irnawan
Darori, SH, MM
Jalan Kates Nomor 47 B
Boyolali

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 43/NOT/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006, perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan bahwa Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Estu Utomo, berkedudukan di Desa Mudal, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sesuai Akta Nomor 06 tanggal 20 Oktober 2006, yang dibuat oleh Saudara, dalam rangka penyesuaian dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, telah kami terima dan kami catat dalam daftar yayasan.

Demikian untuk diketahui.

DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH.MH
NIP. 040039881



bd

6. Sertipikat status lahan calon kampus PTS a.n. Badan Penyelenggara Baru/Badan Penyelenggara yang menerima penyatuan PTS.

AV 282667 DAFTAR ISIAN 206

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

HAK : Pakai No. 34

PROVINSI : Jawa Timur

KABUPATEN / KOTAMADYA : Jember

KECAMATAN : Patrang

DESA / KELURAHAN : Patrang

DAFTAR ISIAN 307
No.1544.5..... /200.4.
DAFTAR ISIAN 208
No.77.22..... /200.4.

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA
Jember

1 2 • 3 4 • 7 3 • 0 3 • 4 • 0 0 3 4

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR